

STRATEGI PENCEGAHAN RISIKO POTENSIAL PADA PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS: PERAN DASAR HUKUM FORMAL DAN SUPERVISI KUALITAS PANGAN YANG KOMPREHENSIF DAN BERKELANJUTAN

Septa Merando BP, Richo Ardi Darmawan, M Labih Muhadz,
Hieronymus Soerjatisnanta, Satria Prayoga

Universitas Lampung, Indonesia

*Corresponding Author:

Septamerando1@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze how strategies and legal regulations can effectively complement each other in the implementation of the Free Nutritious Meal Program (MBG). This program is a strategic social policy designed to improve the nutritional status of elementary school children, particularly those from underprivileged families. Using a qualitative approach with a case study design, data were collected through literature studies based on relevant laws, regulations, and other official documents. The program heavily relies on formal legal regulations as the foundation for governance, accountability, and clear supervisory mechanisms. Furthermore, comprehensive and sustainable food quality supervision is a key factor in ensuring the safety, quality, and nutritional adequacy of the distributed meals. This study examines strategies for preventing potential risks during the MBG implementation by reviewing the role of legal regulations and supervisory mechanisms in accordance with applicable provisions. The analysis highlights the need to strengthen regulations, foster cross-sector synergy, develop digital-based supervision systems, involve the community, and conduct ongoing audits and training to minimize risks such as food poisoning, budget misuse, and decline in food quality standards. By integrating formal legal frameworks and food quality supervision, the program is expected to operate effectively and sustainably. The author employs legal analysis and literature review methods to gain a comprehensive understanding of legal resolutions related to the program.

Keywords: Nutritious Meals, Strategy, Implementation, Legal Basis, Regulatory Integration

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada pasal 28 D ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat, termasuk akses terhadap pangan yang bergizi. Hak anak atas pangan yang aman dan sehat merupakan fondasi esensial bagi tumbuh kembang optimal dan martabat kemanusiaan, diakui secara universal dalam instrumen hukum internasional seperti Konvensi PBB tentang Hak Anak. Hal ini yang menjadi sebuah dasar hukum konstitusional untuk program makan bergizi gratis yang mana bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan misalnya masalah gizi buruk, stunting, dan kemiskinan ekstrim didalam kalangan anak-anak, ibu hamil serta lansia.

Dalam konteks hukum, program makanan bergizi gratis harus didasarkan pada kerangka regulasi yang kuat untuk menghindari risiko litigasi, sanksi pidana, atau pembatalan program. Dasar hukum formal, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan di Indonesia, memberikan legitimasi bagi alokasi dana publik, tanggung jawab institusi, dan mekanisme pertanggungjawaban. Namun, di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, ketimpangan akses terhadap makanan bergizi masih menjadi tantangan serius yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan.

Pendidikan yang berkualitas bukan hanya bergantung terhadap kurikulum maupun metode pembelajaran, namun juga terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan kognitif serta fisik, adapun yang menjadi faktor utama terhadap pendidikan yang ideal adalah tercukupi

gizi anak sekolah untuk meningkatkan daya pikir, stamina dan ketahanan dalam proses belajar. Kondisi gizi yang baik merupakan faktor fundamental dalam mendukung tumbuh kembang anak, khususnya pada usia sekolah dasar dan menengah. Anak-anak yang memperoleh asupan gizi seimbang cenderung memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik, stamina yang tinggi, dan partisipasi aktif dalam kegiatan belajar di sekolah.

Sebaliknya, kekurangan gizi berkontribusi terhadap berbagai permasalahan kesehatan. Namun, pada saat ini Indonesia masih menghadapi beban masalah gizi yang sangat kompleks terhadap anak-anak yang mana berdampak serius terhadap perkembangan kognitif, fisik serta produktivitas generasi mendatang. Berdasarkan data Badan pusat Statistik (BPS) dan kementrian kesehatan RI Anak-anak di Indonesia menghadapi berbagai tantangan gizi seperti *wasting* (2,4%), *underweight* (6,8%), *overweight* (10,8%), *obesitas* (9,2%), dan *anemia* (26,8%) yang berdampak terhadap kesehatan, pertumbuhan serta perkembangan fisik dan kognitif terhadap anak.

Kemudian berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2023, prevalensi stunting (pendek) pada balita mencapai 21,6%, artinya 1 dari 5 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan kronis akibat kekurangan gizi jangka panjang. Meski angka ini menurun dari 24,4% pada tahun 2021, laju penurunannya masih lambat untuk mencapai target RPJMN (Rencana Jangka Menengah Nasional) 2024 sebesar 17,8%. Di sisi lain, masalah *wasting* (kurus) justru meningkat menjadi 7,1%, menunjukkan adanya kerentanan gizi akut yang dipicu oleh kemiskinan, infeksi penyakit, dan ketahanan pangan yang lemah.

Masalah diperparah oleh tingkat kemiskinan serta minimnya akses terhadap makan bergizi dalam lingkungan keluarga maupun di sekolah khususnya pada daerah tertinggal dan terbelakang. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menangani permasalahan yang ada, seperti melalui intervensi spesifik (*suplementasi* gizi, *fortifikasi* pangan) dan sensitif (program sanitasi, bantuan sosial) telah dilakukan, tetapi implementasinya sering terkendala oleh koordinasi antarsektor yang lemah, anggaran terbatas, dan rendahnya partisipasi masyarakat, sehingga jika permasalahan ini tidak diselesaikan secara holistik maka akan berdampak terhadap pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.

Upaya lain dilakukan untuk menangani masalah gizi buruk dan stunting tersebut pemerintah telah membuat sebuah kebijakan Program makan bergizi gratis sebagai respon terhadap tantangan dan masalah gizi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehat dan kompetitif. inisiatif ini menjadi bagian penting dari reformasi sistem pendidikan nasional yang berorientasi pada pemerataan kualitas pendidikan dan peningkatan kapasitas peserta didik. Jika dilakukan dengan implementasi yang tepat, program ini berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh, mengurangi angka putus sekolah, serta mendorong keterlibatan komunitas dalam penyediaan makanan sehat bagi anak-anak sekolah

Implementasi Program MBG secara optimal akan mempercepat penurunan stunting dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Anak-anak yang mendapat asupan gizi seimbang akan memiliki pertumbuhan yang optimal, daya tahan tubuh lebih baik, serta kemampuan belajar yang meningkat. Dalam jangka panjang, ini akan menurunkan biaya kesehatan nasional, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi. Namun, implementasi program ini sering kali dihadapkan pada risiko hukum potensial, seperti kontaminasi pangan yang menyebabkan keracunan massal dalam pelaksanaan program berskala besar semacam ini merupakan isu krusial yang menyoroti celah dalam sistem penjaminan keamanan pangan dan menegaskan adanya potensi pelanggaran serius terhadap hak fundamental anak untuk hidup sehat dan aman, penyalahgunaan dana publik yang mengarah pada korupsi, atau kegagalan distribusi yang melanggar prinsip kesetaraan akses.

Risiko ini tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat tetapi juga integritas hukum program, karena dapat menimbulkan litigasi perdata, sanksi pidana, atau bahkan pembatalan oleh pengadilan. Contoh kasus nyata termasuk insiden keracunan pangan di program bantuan sosial pada 2020, yang melibatkan bahan baku tidak aman dan berujung pada tuntutan hukum terhadap

penyedia. Tanpa pencegahan risiko yang matang, program ini berpotensi gagal mencapai tujuan konstitusional, yaitu mewujudkan hak atas pangan dan kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Oleh karena itu, latar belakang ini menekankan perlunya dasar hukum formal sebagai fondasi legitimasi dan supervisi kualitas pangan yang komprehensif sebagai mekanisme pengendalian risiko, untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program dalam konteks hukum Indonesia.

Secara ilmiah, penegakan hak anak atas pangan aman dan sehat merupakan bidang multidisiplin yang melibatkan hukum, kesehatan masyarakat, gizi, dan kebijakan. Studi-studi sebelumnya telah banyak membahas kerangka hukum hak atas pangan secara umum serta implikasi keracunan makanan terhadap kesehatan masyarakat. Namun, masih terdapat kesenjangan penelitian signifikan terkait bagaimana prinsip-prinsip hak anak atas pangan yang aman dan sehat secara spesifik diimplementasikan dan ditegakkan dalam konteks program makan gratis berskala nasional, terutama ketika potensi atau insiden keracunan makanan terjadi. Sebagian besar literatur fokus pada aspek pencegahan atau penanganan medis pasca-keracunan, namun belum secara komprehensif mengulas dimensi pertanggungjawaban negara dari perspektif hukum kesehatan dan hak asasi manusia anak secara mendalam. Kesenjangan ini semakin kentara dalam mengidentifikasi mekanisme akuntabilitas hukum yang dapat dioperasionalkan untuk memastikan negara bertanggung jawab penuh atas pelanggaran hak anak yang diakibatkan oleh kelalaian atau kegagalan dalam program tersebut.

Meskipun telah banyak penelitian mengenai program makan gratis di sekolah, penelitian mengenai dampak jangka panjang program MBG di Indonesia masih terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada dampak jangka pendek, seperti peningkatan energi harian dan kehadiran di sekolah oleh karena itu penelitian ini akan menawarkan kebaruan dengan menganalisis perlindungan serta dasar hukum serta pencegahan potensial yang dapat dilakukan guna terwujudnya generasi sehat dan kompetitif. Selain itu penelitian ini juga menelaah tantangan yang akan di hadapi dalam implementasi perogram makan bergizi gratis sehingga supervisi pemenuhan gizi anak dapat berjalan baik dan sesuai dengan peraturan dan undang undang yang berlaku di iindonesia.

Analisis mendalam terhadap factor faktor penentu keberhasilan program diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan pendidikan dan kesehatan yang lebih inklusif serta berorientasi pada keberlanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada penguatan kebijakan pendidikan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung agenda pembangunan berkelanjutan yang lebih luas, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. diharapkan dapat dihasilkan pemahaman bagaimana upaya pencegahan potensional yang dapat dilakukan untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi generasi mendatang. Dengan perbaikan strategi kebijakan, penguatan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, serta optimalisasi alokasi sumber daya, program MBG dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor pendidikan dan kesehatan di Indonesia.

Peran dasar hukum formal sangat penting dalam mencegah risiko potensial pada program makanan bergizi gratis di Indonesia dengan memberikan payung hukum yang jelas dan pembagian tanggung jawab antar lembaga. Selain itu, supervisi kualitas pangan yang komprehensif secara kolektif oleh penyedia, sekolah, pemerintah daerah, dan lembaga pengawas seperti BPOM sangat dibutuhkan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan sebelum distribusi ke penerima manfaat. Saat ini, program makanan bergizi gratis masih memiliki kelemahan pada pengawasan dan koordinasi yang perlu diperbaiki melalui regulasi yang lebih kuat dan audit rutin.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) yang bersifat kualitatif. Data dikumpulkan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menelaah dokumen berbagai

sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu dan artikel dari media terpercaya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan cara mengkaji isi kebijakan program makan siang gratis, menelaah dampaknya terhadap perbaikan gizi anak usia sekolah, dan mengaitkannya dengan proses pembelajaran seperti keaktifan siswa, konsentrasi belajar, serta prestasi akademik.

Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas terhadap Strategi Pencegahan Risiko Potensial pada Program Makanan Bergizi Gratis: Peran Dasar Hukum Formal dan Supervisi Kualitas Pangan yang Komprehensif dan Berkelanjutan. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui sintesis dari berbagai temuan literatur guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas dan implikasi dari kebijakan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Regulasi Hukum Yang Berlaku Dalam Proses Pelaksanaan Supervisi Kualitas Pangan pada Program Makanan Bergizi Gratis

Kepastian hukum merupakan asas fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa hukum dijalankan secara konsisten, adil, dan dapat diprediksi. Kepastian hukum dalam konteks kebijakan publik sangat bergantung pada adanya legal basis, kejelasan regulasi (*clarity of regulation*), dan kemampuan regulasi tersebut untuk dilaksanakan

Anak memiliki hak atas pangan yang aman dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Konvensi Hak Anak PBB dan Komite Hak CESCRR PBB menegaskan hak tersebut termutlak termasuk akses terhadap makanan bergizi. Di Indonesia, UUD 1945 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan hak anak atas kesehatan dan gizi. Pemenuhan hak ini tidak hanya tentang ketersediaan pangan, tetapi juga keamanan dan kebebasan dari kontaminan. Program Makan Bergizi Gratis adalah upaya negara untuk memenuhi hak tersebut dengan standar keamanan pangan yang ketat.

Kebijakan Makanan Bergizi Gratis merupakan salah satu kebijakan dalam pemerintahan presiden Prabowo, yang digagas pada saat masa kampanye pemilihan presiden pada tahun 2024 yang bertujuan meningkatkan kualitas serta gizi bagi anak-anak di Indonesia yang masih dihadapkan pada permasalahan malnutrisi, stunting khususnya pada masyarakat kelas bawah dan tertinggal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan payung hukum bagi anak yang konsumen program makanan gratis (MBG). Pasal 4 UU tersebut menjamin hak anak atas keamanan, keselamatan, dan informasi yang benar terkait makanan. Anak-anak dalam program MBG tetap dilindungi sebagai konsumen, dengan negara memiliki kewajiban memastikan keamanan produk yang diberikan. Implementasi hukum Perlindungan Konsumen dalam program MBG menunjukkan disparitas yang signifikan, disebabkan oleh faktor praktis dan kelembagaan. Tantangan seperti pengawasan kualitas pangan, anggaran terbatas, dan kurangnya pelatihan bagi pelaksana di lapangan, menjadi penghalang optimalisasi perlindungan hak anak dalam makanan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia berkaitan erat dengan pemenuhan asas hukum administrasi negara, khususnya legalitas dan kepastian hukum. Program ini dirancang untuk mengatasi tantangan nasional di bidang kesehatan dan pendidikan anak, yang membutuhkan intervensi kebijakan berbasis hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Memahami urgensi dan fondasi MBG sangat penting dengan meninjau sejarah dan latar belakang kebijakannya di Indonesia. MBG merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi dan pendidikan anak, serta berkontribusi pada indeks pembangunan manusia (IPM) melalui intervensi dini di sektor pendidikan dan kesehatan.

Program ini diharapkan dapat menciptakan generasi muda Indonesia yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih kompetitif di masa depan. Tujuan MBG tidak hanya menyediakan pangan, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran akan kebiasaan makan sehat, mendorong kesetaraan kesempatan pendidikan, dan memperkuat.

Sebagai kelanjutan dari regulasi yang mendasari pelaksanaan program makan bergizi gratis Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional menetapkan kewenangan BGN dalam menyelenggarakan kebijakan gizi di Indonesia dan mengatur koordinasi lembaga BGN dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Regulasi ini memastikan pelaksanaan MBG dilakukan secara terstruktur dan terkoordinasi, termasuk penetapan standar gizi dalam program. BGN bertanggung jawab memastikan program MBG diimplementasikan sesuai ketentuan, dengan pengawasan dari penyaluran dana hingga evaluasi hasil. Tanggung jawab BGN termasuk evaluasi dampak program terhadap kualitas gizi di Indonesia. Tindakan menghalangi itu berpotensi pada proses penanganan kasus menjadi *obscuur* dan lambat.

Surat Keputusan Deputy Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN No. 2 Tahun 2024 dikeluarkan sebagai panduan teknis untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dokumen tersebut mengatur mekanisme pelaksanaan program, sasaran penerima manfaat, dan indikator keberhasilan. Kejelasan kewenangan dan tanggung jawab memberikan dasar hukum bagi BGN, memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan pencapaian tujuan program.

Surat Keputusan tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program MBG Tahun 2025 memberikan penjelasan teknis lebih lanjut. Petunjuk tersebut mengatur standar operasional program, termasuk sasaran penerima manfaat, mekanisme penyaluran bantuan, dan indikator keberhasilan. Fokus utama adalah anak-anak dan keluarga rawan gizi buruk. Sasaran yang jelas penting untuk penyaluran bantuan tepat sasaran. Mekanisme penyaluran diatur detail untuk memastikan efisiensi dan tepat waktu. Indikator keberhasilan yang ditetapkan memantau pelaksanaan program untuk mencapai tujuan yang disahkan.

menekankan perlunya proses pemantauan dan evaluasi yang lebih baik, aspek teknis terkait gizi dan keamanan pangan, serta penguatan regulasi dan struktur tata kelola. Rekomendasi tersebut meliputi penerbitan Peraturan Presiden untuk mengatur PMA secara komprehensif, peningkatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, pengembangan pedoman teknis terperinci untuk implementasi PMA, mengintegrasikan intervensi yang peka gizi, dan mendelegasikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas program. Teks ini juga menyoroti pentingnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pakar gizi, organisasi masyarakat sipil, dan mahasiswa, dalam proses pengambilan keputusan. menggarisbawahi pentingnya menangani tidak hanya penyediaan pangan tetapi juga peningkatan pengetahuan, perubahan perilaku, dan tantangan sosial-ekonomi agar PMA lebih berdampak. Teks ini menyarankan optimalisasi infrastruktur yang ada dan penguatan peran Kementerian Kesehatan dalam implementasi PMA. Terakhir, menyerukan pemberdayaan pemerintah daerah melalui pengembangan kapasitas, pelatihan teknis, dan supervisi untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan program

Implementasi Program MBG secara optimal akan mempercepat penurunan stunting dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Anak-anak yang mendapat asupan gizi seimbang akan memiliki pertumbuhan yang optimal, daya tahan tubuh lebih baik, serta kemampuan belajar yang meningkat. Dalam jangka panjang, ini akan menurunkan biaya kesehatan nasional, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi. Program MBG juga dapat mempersempit kesenjangan sosial dengan memberikan akses pangan sehat bagi kelompok rentan. Namun, tanpa pengawasan yang memadai, program berisiko tidak efektif, terjadi pemborosan anggaran, atau penyediaan makanan tidak sesuai standar gizi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkala, transparansi data, dan keterlibatan multisektor agar manfaat program dapat berkelanjutan dan berdampak signifikan terhadap pengentasan stunting di Indonesia.

Implementasi supervisi kualitas pangan dalam MBG mencakup:

1. Pengawasan keamanan pangan berdasarkan sertifikasi seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) oleh BPOM.
2. Pelatihan penjamah makanan dan tenaga gizi untuk menjaga higienitas, serta penyuluhan tentang pola konsumsi sehat.
3. Monitoring kasus keracunan makanan dan respon cepat bila terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB).
4. Penegakan sertifikasi halal.

Berdasarkan pembahasan di atas, beberapa rekomendasi dapat diajukan:

1. Penyusunan Peraturan Pelaksana yang Spesifik dan Terintegrasi Diperlukan regulasi turunan yang lebih rinci dan komprehensif mengenai standar keamanan pangan untuk program makan gratis skala nasional, termasuk prosedur pengawasan, mekanisme pelaporan insiden, dan sanksi yang jelas.
2. Peningkatan Kapasitas Pengawasan dan Sumber Daya Investasi dalam peningkatan kapasitas BPOM dan dinas terkait di daerah sangat krusial, baik dari segi sumber daya manusia (tenaga ahli, auditor), infrastruktur (laboratorium, alat uji), maupun anggaran. Pelatihan berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasok Program MBG, dari petugas pengadaan hingga penyaji makanan, harus menjadi prioritas.
3. Penguatan Mekanisme Kompensasi dan Akses Keadilan Pemerintah harus mempertimbangkan pembentukan dana kompensasi khusus atau mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (misalnya mediasi) untuk korban keracunan makanan dalam program pemerintah. Ini akan mempercepat proses ganti rugi dan mengurangi beban litigasi bagi keluarga. Selain itu, penyediaan layanan bantuan hukum gratis bagi keluarga korban adalah esensial untuk memastikan akses keadilan yang setara.
4. Sistem Pelaporan dan Pemantauan yang Transparan dan Responsif Mengembangkan sistem pelaporan insiden keracunan yang terpusat, real-time, dan transparan, yang memungkinkan respons cepat serta akuntabilitas publik. Data insiden harus dipublikasikan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong perbaikan.
5. Penguatan Partisipasi Masyarakat Melibatkan masyarakat dan organisasi sipil dalam pengawasan program, sehingga mereka dapat menjadi 'mata dan telinga' yang efektif di lapangan. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan responsif akan memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjamin keamanan pangan bagi anak-anak mereka.

Dengan demikian, meskipun dasar hukum sudah ada, pelaksanaan supervisi kualitas pangan dalam MBG masih memerlukan regulasi teknis yang lebih lengkap dan terperinci untuk mengatur seluruh aspek mulai dari pengadaan, penyiapan, distribusi, hingga monitoring mutu makanan serta penanganan kasus gangguan keamanan pangan agar program dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan berdampak nyata terhadap peningkatan status gizi masyarakat Indonesia.

Tantangan serta strategi supervisi kualitas pangan yang efektif sesuai dengan ketentuan hukum untuk mencegah resiko pada program Makanan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif kebijakan sosial Pemerintah Indonesia yang bertujuan meningkatkan asupan gizi anak-anak usia sekolah dasar, khususnya di kalangan keluarga kurang mampu. Program ini diposisikan tidak hanya sebagai intervensi dalam sektor pendidikan dan kesehatan, tetapi juga sebagai langkah strategis jangka panjang untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas hidup.

Visi utama dari Program Makan Gizi Gratis adalah "Mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing melalui pemenuhan gizi seimbang sejak dini, khususnya di lingkungan sekolah." Program ini tidak hanya berorientasi pada aspek pemenuhan kebutuhan Visi ini selaras dengan amanat nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu "mencerdaskan kehidupan bangsa". Oleh karena itu, program ini menjadi bagian integral dari pembangunan nasional yang menempatkan kesejahteraan dan pendidikan anak sebagai prioritas utama.

Pelaksanaan MBG tidak hanya sekadar distribusi makanan bergizi, melainkan melibatkan investasi besar dalam urusan pengelolaan, produksi, dan distribusi pangan. Kualitas pangan yang disediakan harus memenuhi standar gizi, keamanan, dan kesehatan agar benar-benar bermanfaat bagi penerima. Oleh karena itu, keberadaan dasar hukum formal dan sistem supervisi kualitas pangan yang komprehensif dan berkelanjutan menjadi sangat penting untuk mencegah risiko potensial seperti keracunan makanan, penyalahgunaan dana, dan ketidaktepatan sasaran. Latar belakang ini menegaskan pentingnya pemahaman mendalam mengenai regulasi dan strategi pengawasan guna menjamin keberhasilan dan keberlanjutan program.

Secara kuantitatif, cakupan MBG sangat luas, yakni menjangkau sekitar 82 juta jiwa, meliputi 44 juta anak usia sekolah, 30 juta balita, 4 juta santri, dan 4 juta ibu hamil. Program ini dirancang untuk menjangkau 439.000 satuan pendidikan dengan dukungan sekitar 48.000 dapur layanan atau unit distribusi. Proyeksi kebutuhan bahan pangan tahunan menunjukkan skala yang sangat besar: 1,9 juta ton beras, 5,6 juta ton protein hewani, 3,3 juta ton buah-buahan, dan 1,8 juta ton sayuran (INDEF, 2024).

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai kebijakan strategis nasional yang bertujuan untuk:

1. Mengatasi masalah gizi kronis pada anak usia sekolah/prasekolah.
2. Meningkatkan konsumsi makanan dengan mutu gizi yang optimal.
3. Mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Berdasarkan pada konsep kesejahteraan tersebut, maka secara jelas bahwa MBG merupakan program pemerintah yang sangat baik dalam membantu masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu. Akan tetapi realisasi dalam program MBG tidaklah mudah. Diperlukan perencanaan yang matang sehingga program tersebut dapat tepat sasaran. Selain itu perlu dipastikan lagi bahwasannya program tersebut tidak hanya berfokus pada sekadar memberi makan semata akan tetapi harus melihat dampak secara keseluruhan dan jangka panjang.

Dalam pelaksanaan supervisi dan regulasi, terdapat beberapa tantangan signifikan yang perlu menjadi perhatian. Kompleksitas pengelolaan distribusi makanan dalam cakupan nasional menimbulkan risiko kebocoran dan maladministrasi, termasuk potensi korupsi yang dapat mengancam efektivitas program jika tidak diawasi dengan ketat. Keterbatasan sumber daya dan kapasitas aparatur pengawas juga menjadi hambatan tersendiri dalam menjamin kualitas dan keamanan pangan. Oleh karena itu, audit berkala, keterbukaan informasi, dan pelibatan masyarakat sebagai pengawas independen menjadi rekomendasi strategis agar pengawasan lebih transparan dan partisipatif. Strategi penguatan regulasi dan supervisi harus selaras untuk memperbaiki tata kelola serta mewujudkan program MBG yang efektif dan berkelanjutan.

Sebagai strategi pencegahan, peningkatan kapasitas pengawas melalui pelatihan berkala, penerapan teknologi monitoring modern, penguatan regulasi terkait sanksi pelanggaran, dan pembangunan sistem pengaduan yang mudah diakses menjadi prioritas. Koordinasi lintas sektor antara Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, BPOM, dan sekolah juga harus diperkuat agar respons cepat dan penanganan risiko pangan dapat optimal.

Tantangan Supervisi Kualitas Pangan

Program bertujuan masalah ketimpangan akses terkait kesehatan dan gizi serta menciptakan kesempatan belajar bagi semua anak, terutama mereka yang berasal dari rumah tangga rentan. Program tidak hanya sebagai intervensi di sektor pendidikan dan kesehatan, tetapi juga sebagai upaya jangka panjang yang strategis untuk mengembangkan potensi manusia melalui pengurangan stunting dan peningkatan kualitas hidup. Untuk mengatasi Provinsi Banten, pelaksanaan program MBG merupakan komponen penting dari strategi pembangunan daerah yang menempatkan anak sebagai titik fokus pembangunan masa depan ..

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, saya melihat bahwa Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu langkah penting pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Peran regulasi hukum formal sangat krusial sebagai fondasi tata kelola program agar semua pelaksanaan dan tanggung jawab berjalan secara terstruktur dan terukur. Regulasi yang jelas menjadi pijakan agar pengawasan dapat terlaksana dengan efektif, sehingga risiko seperti keracunan makanan atau penurunan mutu pangan bisa diminimalisir.

Namun, dari beberapa fakta lapangan yang muncul, pelaksanaan MBG masih menghadapi tantangan besar terutama dalam hal koordinasi antar lembaga dan pengawasan yang belum berjalan optimal. Penemuan seperti distribusi makanan yang tidak sesuai standar dan masalah pengelolaan anggaran menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup tanpa didukung dengan sistem supervisi yang kuat dan transparan. Pengembangan sistem pengawasan berbasis digital dan pelibatan masyarakat menjadi solusi strategis yang tepat guna meningkatkan akuntabilitas program dan mengurangi peluang penyimpangan.

Dari sudut pandang saya, penggabungan antara dasar hukum formal dan mekanisme supervisi kualitas pangan secara berkelanjutan harus menjadi fokus utama agar hasil program bisa maksimal dan berkelanjutan. Selain itu, pemberdayaan UMKM lokal dan pelatihan bagi petugas pengawas serta pelaku usaha pangan harus diperkuat agar mereka mampu memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Pendekatan multisektoral dan inovasi dalam metode pengawasan akan meningkatkan responsivitas terhadap potensi risiko yang mungkin muncul di lapangan.

Dengan demikian, keberhasilan program MBG sangat bergantung pada sinergi antara regulasi yang ketat, supervisi yang terintegrasi, serta partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. Saya percaya, jika hal-hal ini diperhatikan dan diimplementasikan dengan konsisten, program ini tidak hanya dapat mengatasi masalah gizi buruk dan stunting tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan sehat di masa depan.

Sebagai saran untuk implementasi program di masa mendatang, pemerintah perlu membangun sistem koordinasi lintas sektor yang lebih terstruktur dan menetap. Pedoman teknis harus disesuaikan dengan kapasitas lokal masing-masing sekolah, serta didukung oleh alokasi anggaran yang fleksibel untuk kebutuhan taktis lapangan. Pemerintah juga disarankan membentuk forum pemantauan berbasis komunitas untuk meningkatkan akuntabilitas publik dan memperluas partisipasi masyarakat

KESIMPULAN DAN SARAN

Dasar hukum formal berfungsi sebagai garansi konstitusional dan operasional bagi MBG. Kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan regulasi teknis dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bukan sekadar kepatuhan administrasi, tetapi merupakan prasyarat utama untuk melindungi kesehatan publik. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif strategis dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh. Program ini tidak hanya berfokus pada penanggulangan gizi buruk, tetapi juga mendorong

partisipasi pendidikan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan integrasi sosial lintas sektor. Analisis terhadap cakupan, sistem pendukung, serta pembelajaran dari negara lain seperti India, Brasil, dan Nigeria menunjukkan bahwa keberhasilan MBG sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan, sinergi antarlembaga, serta kesiapan infrastruktur logistik dan pengawasan program yang adaptif terhadap konteks lokal. Permasalahan seperti ketidaksesuaian gizi, distribusi yang tidak merata, dan minimnya standar pelaksanaan teknis menjadi tantangan krusial yang perlu segera ditangani. Oleh karena itu, MBG memiliki potensi sebagai kebijakan transformatif bila diterapkan dengan pendekatan berbasis komunitas, sistematis, dan berkelanjutan.

Dengan demikian seharusnya Program MBG hanya akan efektif jika didukung oleh manajemen risiko pangan yang kuat. Kesimpulan utama adalah bahwa supervisi kualitas pangan yang komprehensif, didasarkan pada mandat hukum formal, dan berkelanjutan secara digital dan sumber daya merupakan pra-syarat yang tidak dapat ditawar untuk mencegah risiko keracunan, memastikan mutu gizi optimal, dan menjamin keberlanjutan program. Rekomendasi kebijakan mendesak adalah alokasi dana yang spesifik untuk penguatan infrastruktur pengawasan, termasuk teknologi digital dan pelatihan, karena pengabaian aspek keamanan dan kualitas pangan dapat berujung pada konsekuensi kesehatan dan hukum yang fatal, yang pada akhirnya menggagalkan tujuan strategis nasional program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, F., & Warijiyati, S. (2024). Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, 2(2), 142–152. <https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/jurnalilmuhukum/article/view/206>.
- Amalia Pratiwi, Stephani Widia Rianti Sipangkar, Adinda Nazla Rizky Ramadhani, Santi Mulyady, Muhammad Rayyan Hylmi, dan Restu Rahmawati, Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam Kerangka Teori Mandat Hanna F. Pitkin, Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 7 No. 10 (2025): 1–21.
- Badan Pangan Nasional. (2024). Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan Segar Asal Tumbuhan. Jakarta: Badan Pangan Nasional.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk4NiMy/angkaanak-tidak-sekolah-menurut-jenjang-pendidikan-dan-jenis-kelamin.html>
- Bappenas. (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024: Strategi Peningkatan Gizi dan Pendidikan. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
- Buckle, K. A., Edwards, R. A., Fleet, G. H., & Wootton, M. (2017). Ilmu Pangan (Edisi Kedua). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Chandra, B. (2015). Ilmu Kesehatan Masyarakat: Prinsip-Prinsip Dasar. Jakarta: EGC.
- Dye, T. R. (2017). Understanding Public Policy (15th ed.). Pearson Education. <https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/jurnalilmuhukum/article/view/>
- INDEF. (2024). Efek Pengganda Program Makan Bergizi Gratis. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, 2(2), 142–152.
- Khotimah, K., & Ula, D. M. (2023). Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 01(11), 40–50.
- Kiftiyah, Dkk. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial-Politik, Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, Vol. 5, 2025
- Kompas.id. (2024). Indonesia negara kedelapan di Asia Tenggara pelaksana makan bergizi gratis. <https://www.kompas.id/artikel/indonesia-negara-kedelapan-di-asia-tenggara-pelaksanamakan-bergizi-gratis>

- Kristanto, Y., & Widodo, A. (2020). Hubungan Status Gizi dengan Prestasi Belajar Siswa Sekolah Dasar di Daerah Perdesaan. *Jurnal Gizi dan Kesehatan*, 12(2), 123–130.
- Lestari, S., & Pranoto, Y. (2021). "Empowering Local Communities in Nutritional Policy Implementation." *International Journal of Food Policy and Development*, 14(1), 120-135.
- Nugroho, A., Wibisono, R., & Purnomo, S. (2020). "Infrastructure Development for Effective Food Distribution in Remote Areas of Indonesia." *Journal of Regional Development*, 18(2), 101- 116..
- Okolo-Obasi, N. E., & Uduji, J. I. (2024). The impact of National Home Grown School Feeding Programme (NHGSFP) on rural communities in Nigeria. *Journal of Economic and Administrative Sciences*, February. <https://doi.org/10.1108/JEAS-10-2021-0211>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Qomarrullah, R., Suratni, S, L. W., & Sawir, M. (2025). Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Kesehatan Dan Keberlanjutan Pendidikan The Long-Term Impact Of
- Sari, M., & Nugroho, A. (2022). "Community Participation in Nutrition Programs: A Study on Local Engagement in Eastern Indonesia." *Journal of Community Health*, 19(2), 78-92.
- Tan, M., & Setiawan, R. (2020). "Traditional Beliefs and Modern Nutrition: Challenges in Integrating Local Wisdom with National Policies." *Journal of Cultural Studies*, 22(1), 112-126.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UNICEF. (2020). *The State of the World's Children 2019: Children, Food and Nutrition*. New York: United Nations Children's Fund.
- Winarno, F. G. (2014). *Keamanan Pangan dan Pengawasan Mutu Pangan*. Bogor: M-Brio Press.